



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 130/ 4 / HK / 2020

TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat ;
 2. Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
 3. Memfasilitasi terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
 4. Merekomendasikan kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 5. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
 6. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel; dan
 7. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2020




K. PUTU AGUS SURADNYANA R.

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Bali di Denpasar;
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Bali di Denpasar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
6. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEDE BERATA, SH., MH.
NIP. 19630218 193503 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 130 / 1 / HK / 2020
TANGGAL : 2 Januari 2020
TENTANG : TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

K e t u a : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda
Kabupaten Buleleng
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
Buleleng
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng
2. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Buleleng
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
9. Kasubag Administrasi Kewilayahan pada Bagian
Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
10. Kasubag Administrasi Pemerintahan pada
Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng.
11. Kasubag Kerjasama dan Otda pada Bagian
Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng

Staf Administrasi : 4 (empat) orang staf pada Bagian Pemerintahan Setda
Kabupaten Buleleng :

1. Ketut Gede Mahendra, SH
2. Gede Jumat Adi Jaya, SH
3. I Gusti Kompyang Sidia Utama
4. Gede Suriawan.



BUPATI BU LELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH.

NIP. 19630218 192503 1 011